

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang berarti manusia tidak bisa hidup sendiri, dalam artian manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan Nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.¹ Menurut Aristoteles manusia adalah Zoon Politicon yang artinya manusia selalu bersama manusia lainnya dalam pergaulan hidup dan kemudian bermasyarakat². Hal ini selaras dengan adagium *ibi ius ibi sociates* yang menyatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena manusia tidak bisa hidup sendiri, maka manusia harus hidup dalam masyarakat. Dalam kegiatan bermasyarakat diperlukan adanya aturan hukum yang berfungsi mengatur penyelenggaraan kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Dengan adanya aturan hukum ini maka kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat berlangsung secara aman, tertib, dan adil.

Negara Indonesia dalam menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat dan bernegara berlandaskan hukum sehingga dapat disebut sebagai negara hukum.

¹ I Made Kariyasa, dkk, 2021, **Eksistensi Hukuman Mati Ditinjau Dari Aspek Ham Sipil Dalam Perspektif Hak Untuk Hidup**, Jurnal Hukum Saraswati, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume. 03, Nomor 2, hlm. 73

² Amelia, 2014, **Disharmoni Pengaturan Pemberian Izin dan Dispensasi Melangsungkan Perkawinan dengan Pengaturan Perlindungan Anak atas Kesehatan**, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, Volume 9 Nomor 1, hlm. 73

Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi (1996 : 68) berpendapat bahwa Negara hukum ialah negara yang berlandaskan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya³. Keberadaan hokum ini dalam suatu Negara sangat diperlukan, karena dapat dijadikan patokan atau pedoman, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan bernegara. Tidak hanya warganegara yang tunduk pada hukum, Negara pun dalam menyelenggarakan fungsinya harus berlandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuasaan belaka. Negara Hukum yang diidealkan adalah Negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat yaitu suatu Negara hukum yang demokratis dan sekaligus Negara demokrasi berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2); "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar" Jo pasal 1 ayat (3) menyatakan "Indonesia adalah Negara hukum"⁴.

Dari pengertian negara hukum tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilandaskan pada koridor hukumnya. Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normative yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh system sanksi tertentu terhadap setiap

³ Cecep Cahya Supena, 2023, **Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 2, hlm 375

⁴ Atang Hermawan Usman, 2014, **Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia**, Jurnal Wawasan Hukum, Volume 30 Nomor 1, hlm 26

penyimpangan.⁵ Dalam hal ini dapat disimpulkan juga bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari manusia, karena hukum berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai alat yang mengatur tingkah laku setiap orang dalam bermasyarakat. Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan, dan rasa keadilan. Di Indonesia, pengaturan hukum berlaku 2 jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Salah satu hukum yang diatur dalam hukum privat yaitu perdata, sedangkan dalam hukum publik salah satunya hukum pidana. Hukum pidana dapat dikatakan sebagai hukum publik karena beberapa alasan berikut, yaitu:

1. mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perorangan;
2. kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi daripada orang perorangan. Dengan kata lain orang perorangan disubordinasikan kepada penguasa;
3. penuntutan seseorang (yang melakukan suatu tindakan yang terlarang) tidak tergantung kepada perseorangan yang dirugikan, melainkan pada umumnya negara/penguasa wajib menuntut seseorang tersebut;
4. Hak subjektif penguasa ditimbulkan oleh peraturan-peraturan hukum pidana subjektif atau hukum pidana positif⁶

⁵ I Nengah Susrama, dkk, 2022, **Penegakan Hukum Terhadap Tahanan Yang Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangli**, Jurnal Hukum Mahasiswa, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 2, No. 2, hlm. 330

⁶ Erdianto Efendi, 2011, **Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar**, Refika Adiatama, Bandung, hlm. 47

Hukum pidana berfokus pada pengaturan tentang masalah kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi pagar agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Jika Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai *The Guardian of Constution*, maka hukum pidana dalam hubungannya dengan kejahatan layak disebut sebagai *The Guardian of Security yang berusaha* memberikan jaminan agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan⁷. Dalam KUHP tindak pidana dapat dibedakan antara antara kejahtan dan pelanggaran. Ini sejalan dengan pembedaan delik kee dalam *mala in se* dan *mala prohibita*. Kelsen dalam bukunya Teori Murni Tentang Hukum menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum meletakkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan *mala in se* dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu

⁷ Safaruddin Harefa, 2019, **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**, Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Volume 4 Nomor 1, hlm 37

⁸ Erdianto Efendi, *Op.Cit*, hlm. 63

pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan⁹. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan permasyarakatan terpidana¹⁰.

Sebagai salah satu aparat penegak hukum, kepolisian memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi¹¹. Peran dari kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek penting yang kedudukannya sebagai pelindung masyarakat, salah satunya peran polisi sebagai penyidik. Dalam KUHAP pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Sedangkan yang berhak melakukan penyelidikan yang kemudian disebut dengan penyidik, diatur dalam pasal 1 butir 4 bahwa "Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan."¹²

⁹ M. Abdim Munib, 2018, **Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, Universitas Bojonegoro, Volume 1 Nomor 1, hlm. 61

¹⁰ Eddy Santoso, dkk, 2018, **Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian**, Fakultas Hukum Unissula, Volume 1 Nomor 1, hlm 182

¹¹ *Ibid* 183

¹² Fikry Latukau, 2019, **Kajian Progres Peranan Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Universitas Padjadjaran Bandung, Volume XV Nomor 1, hlm. 8

Proses penyidikan dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan, lalu setelah laporan polisi dibuat penyidik segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan saksi pelapor. Laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi dapat diteruskan ke bagian yang lain untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan. Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap, yaitu: penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti, lalu penghentian penyidikan.¹³

Setelah tahap penyidikan dinyatakan selesai, penuntut umum berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara yang diperoleh dari penyidik. Selanjutnya penuntut umum wajib menyiapkan surat dakwaan yang akan dijadikan dasar untuk melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara, serta menyampaikan tembusannya kepada terdakwa mengenai hari dan waktu persidangan. Sesuai dengan pasal 14 huruf d KUHP yang menerangkan bahwa membuat surat dakwaan adalah salah satu kewenangan dari penuntut umum.¹⁴ Dakwaan kasus pidana kemudian dapat disusun dalam berbagai cara untuk membandingkan dan membedakan kejahatan yang dituduhkan dan yang sebenarnya dilakukan oleh tersangka.

¹³ Rena Yulia, dkk, 2019, **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana**, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Volume 49 Nomor 3, hlm. 664

¹⁴ Nilna Khusnul Khitam, 2023, **Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuatan Surat Dakwaan Sebagai Dasar Pemeriksaan Perkara Oleh Hakim Di Persidangan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sleman)**, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 3

Pada alur pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan di pengadilan setelah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum, terdakwa ataupun penasihat hukum diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan tanggapan atas surat dakwaan tersebut. Tahap inilah yang disebut dengan tahap eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan tersebut. Dalam pasal 156 KUHP dijelaskan bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi) dalam hal:

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya
2. Dakwaan tidak dapat diterima
3. Dakwaan batal demi hukum¹⁵

Dalam penyusunan dakwaan, jaksa penuntut umum haruslah menyusun sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil haruslah berisi identitas terdakwa, tanggal dan juga harus ditandatangani. Sedangkan syarat materiil terkandung lebih terperinci terkait tindak pidana yang didakwakan, kapan tindak pidana dilakukan (tempus delicti), dan dimana tindak pidana dilakukan (locus delicti).

Pada Pengadilan Negeri Denpasar terdapat perkara pidana nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps yang pengajuan dakwaannya ditolak oleh pengadilan karena kewenangan relatifnya. Dalam memutus suatu perkara, pengadilan memiliki 2 kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan relatif. Kewenangan

¹⁵ Didik Endro Purwoleksono, 2023, **Eksepsi Dalam Perkara Pidana**, Jurnal Perspektif, Volume VIII, Nomor 2 , hlm. 119

absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan pengadilan tertentu memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (judicial power) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) yang merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁶ Sedangkan kewenangan relatif merupakan kewenangan dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak atau lokasi wilayah hukumnya.

Kewenangan relatif itu sangat erat hubungannya dengan *locus delicti* suatu tindak pidana, yang pengaturannya terdapat dalam Pasal 84 sampai Pasal 86 KUHAP, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri mengadili perkara yang terjadi di daerah hukumnya (Pasal 84 ayat (1) KUHAP).
2. Pengadilan Negeri memeriksa perkara di tempat sebagian besar saksi berada (Pasal 84 ayat (2) KUHAP)
3. Apabila terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah pelbagai pengadilan negeri, tiap-tiap pengadilan negeri berwenang (Pasal 84 ayat (3) KUHAP)

¹⁶ http://etheses.uin-malang.ac.id/1348/6/08210030_Bab_2.pdf. Diakses tanggal 14 Desember 2023

4. Atas usul Mahkamah Agung, suatu perkara diperiksa di pengadilan negeri tertentu (Pasal 85 KUHP)

Dari pengaturan terkait kewenangan relative pada Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) pada KUHP jika dikaitkan dengan penolakan dakwaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar pada nomor perkara 612/Pid.B/2023/PN Dps tersebut, penulis merasa terdapat kekaburan norma pada Pasal 84 KUHP yang membuat jaksa penuntut umum multitafsir dalam penyusunan dakwaan, tepatnya pada penyusunan *locus delicti*. Majelis hakim berpendapat bahwa perkara nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps yang seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja namun oleh penuntut umum diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dalam hal ini, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memutus perkara tersebut dan menyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan kewenangan relatif dari pengadilan.

Namun, apabila perkara tersebut diajukan kembali di pengadilan singaraja apakah tidak melanggar Asas *Nebis In Idem* sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi: "Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap."¹⁷ Dalam hal ini, masih banyak kekeliruan dalam menafsirkan arti dari Asas *Nebis In Idem* tersebut dan masih dipertanyakan tentang kepastian hukum terhadap staus terdakwa

¹⁷ Dadang Sukmawijaya, 2019, **Asas Ne Bis In Idem Dalam Kepastian Hukum Diulangnya Persidangan Perkara Pidana Anak**, Universitas UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Volume 13 Nomor 2, hlm. 200

dalam perkara *aquo*, karena sejatinya permasalahan tentang penentuan kewenangan relatif atau *Locus Delicti* itu dilakukan belum diatur secara khusus oleh Undang-Undang dan masih ada perbedaan pendapat yang dijadikan oleh instansi hukum terkait. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkaji terkait. **Tinjauan Yuridis Putusan Yang Batal Demi Dihadapkan Dengan Asas Nebis In Idem (Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan beberapa permasalahan berikut:

1. Apa yang menjadi faktor putusan batal demi hukum pada Putusan Perkara Nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis putusan yang batal demi hukum diajukan kembali bilamana dihadapkan dengan asas *nebis in idem* ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup ilmu dalam penelitian ini secara subtanasi merupakan hukum pidana formil, yang terkhusus mengenai unsur-unsur batal demi hukum pada Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps dan analisis yuridis putusan batal demi hukum jika dihadapkan dengan Asas Nebis In Idem. Ruang lingkup tempat pada penelitian ini merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar serta rentan waktu penelitian ini dilakukan pada tahun 2023-2024.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penulisan karya tulis/penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha membuat atau menyatakan isi pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pada bidang penelitian yang dibuat atau dilaksanakan oleh mahasiswa.
3. Untuk mengembangkan Ilmu Hukum.
4. Untuk mengembangkan jati diri mahasiswa, dengan membantu Masyarakat.
5. Untuk menyelesaikan salah satu syarat mendapatkan gelar pada perguruan tinggi Sarjana Hukum di Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan karya tulis/penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor putusan dapat batal demi hukum
2. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana putusan yang dinyatakan batal demi hukum dapat diajukan kembali bilamana dikaitkan dengan asas *nebis in idem*

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif karena mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan. Selain itu, melalui penelitian hukum secara yuridis normatif ini dapat menghasilkan ketajaman analisis hukum yang didasarkan pada doktrin dan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum, baik yang telah tersedia sebagai bahan hukum maupun yang dicari sebagai bahan kajian guna memecahkan masalah hukum factual yang dihadapi masyarakat.

Metode penelitian hukum normatif, yakni meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normative bisa disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Menurut Ronny Hanitiko, penelitian hukum doktrinal berifat normatif dibagi menjadi 5 jenis, diantaranya 1. Penelitian inventarisasi hukum positif, 2. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 3. Penelitian menemukan hukum in-concreto, 4. Penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaidah-kaidah hukum terkodifikasi dalam satu peraturan hukum perundang-undangan khusus, 5. Penelitian taraf sinkronisasi dari perundang-undangan baik vertical maupun horizontal.¹⁸

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum menggunakan beberapa jenis pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya

1.5.2.1 Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini adalah penelitian produk-produk hukum. Yang dalam hal ini dengan mengkaji ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. Nomor 48

¹⁸ Ika Atikah, S.H.,M.H., 2022, **Metode Penelitian Hukum**, Penerbit Haura Utama, hlm. 29.

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 84.

1.5.2.2 Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kasus (*case approach*) karena mengingat bahwa dalam pembahasan ini penulis menilite kasus pidana yang ditangani di Pengadilan Negeri Denpasar.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti Undang-Undang No. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 143, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 84, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder didapatkan peneliti melalui buku-buku hukum, artikel hukum, putusan pengadilan khususnya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 612/Pid.B/2023/PN. Dps, dan jurnal-jurnal hukum yang sudah di riview

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang bisa didapatkan dari kamus hukum, ensiklopedia, dan pendapat para ahli.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1.5.4.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat tentang pengaturan Putusan Batal Demi Hukum dan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 612/Pid.B/2023/PN Dps

1.5.4.1 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari sumber data di buku-buku hukum, ensiklopedia, jurnal hukum, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

1.5.5.1 Teknik Deskripsi

Teknik Deskripsi ini menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu. Pada penelitian ini terdapat suatu peristiwa hukum kasus penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Hady Wijaya alias Aliang yang dimana kasus tersebut setelah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar, terdapat kekeliruan yang menyebabkan kasus tersebut dinyatakan batal demi hukum.

1.5.5.2 Teknik Sistematisasi

Teknik Sistematisasi, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari

aturan dalam pasal tersebut.¹⁹ Dalam penelitian mengkaji terkait Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 tentang Putusan yang batal demi hukum jika dihadapkan dengan Pasal 79 KUHP tentang penerapan asas *nebis in idem*.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Yaitu dengan cara menganalisis putusan perkara 612/Pid.B/2023/PN Dps. Lalu dikaitkan dengan dasar hukum, pendapat para ahli, dan studi kepustakaan untuk mendapat kesimpulan dari permasalahan yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan maka penulis akan menjabarkan penulisan akan menjabarkan penulisan, maka harus ada sistematika penulisan tulisan yang terdiri dari beberapa bab - bab yang akan disampaikan antara lain adalah:

1. Bab I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.
2. Bab II : Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan seperti teori kewenangan mengadili, asas *nebis in idem*, dan asas-asas lainnya.
3. Bab III : Bab ini menguraikan tentang factor-faktor yang menjadi batal demi hukumnya suatu dakwaan.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1110.

4. Bab IV : Bab ini menguraikan tentang diajukan kembali dakwaan yang batal demi hukum di pengadilan sebelumnya yang berkaitan dengan bertentangan atau tidaknya dengan asas nebis in idem
5. Bab V : Simpulan dan saran bab ini adalah bab penutup dengan memberikan kesimpulan-kesimpulan dan saran untuk masalah yang dibahas pada rumusan masalah.

